



PUTUSAN

Nomor: 1233/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hamidah binti H. Muhammad Dirham, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, sebagai " Penggugat ";

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal

di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 29 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1133/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Pringabaya Kabupaten



Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga

Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama Wiranadi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Hariadi dengan maskawin berupa seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Muhammad Nabil, umur 11 tahun, Ikut Penggugat
- b. Leo Febrian, umur 4,5 tahun, ikut Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



- a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Rohan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut
- b. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2013, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;



11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 1133/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 20 Nopember 2015 dan tanggal 27 Nopember 2015 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.630208520778 0006 tanggal 06 05 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur(P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : MARZUKI bin HM. DIRHAM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hamidah binti H.Muhammad Dirham;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat bernama Wiranadi, dan saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Hariadi, serta maskawin berupa seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;



- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Muhammad Nabil, umur 11 tahun, dan Leo Febrian, umur 4,5 tahun, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Rohan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ZAINAB binti HM. DIRHAM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hamidah binti H.Muhammad Dirham;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat bernama Wiranadi, dan saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Hariadi, serta maskawin berupa seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Muhammad Nabil, umur 11 tahun, dan Leo Febrian, umur 4,5 tahun, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Rohan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sama sekali tidak



memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III : AINUN binti KUSUN , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hamidah binti H.Muhammad Dirham;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat bernama Wiranadi, dan saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Hariadi, serta maskawin berupa seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang



anak bernama : Muhammad Nabil, umur 11 tahun, dan Leo Febrian, umur 4,5 tahun, keduanya ikut Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Rohan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan / perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai mana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh



karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Wiranadi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suparlan dan Hariadi dengan maskawin berupa seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan atau ada yang pindah agama / murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**



Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Rohan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2013 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan / menasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Namun dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : “ Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya “;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:



فءءائبء ءءواءءءى القاءى بببءة الزوءة اءاعءراء الزوء وءان الاءءاء
مما لاءطاق معه ءوام العشرة ببب امءالهما وعءز القاءى عن الاءصلاء بببهم
طلقها طلقءة باءنة

Artinya : “ *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Hamidah binti H. Muhammad Dirham) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2003 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hamidah binti H. Muhammad Dirham);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Harun JP., S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.,MH dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS,

Harun JP., S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Kasim, SH.

Rincian

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

= (lima ratus sembilan puluh satu ribu) =